



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara berkembang membutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai keperluan Negara. Untuk mengatasi kebutuhan dana tersebut, Negara perlu mengoptimalkan semua sumber daya yang dimilikinya. Sumber utama penerimaan Negara saat ini adalah dari sektor perpajakan. Masyarakat yang hidup dalam suatu Negara pasti akan berurusan dengan pajak. Karena membayar pajak merupakan suatu bentuk tanggung jawab warga Negara dalam menjalankan kehidupan berkegaranya. Pemerintah selaku fiskus pajak berharap agar wajib pajak membayar pajak tepat waktu sehingga pajak dapat ditagih secara semestinya. Tetapi pada kenyataannya, masih terdapat banyak tunggakan pajak akibat adanya hutang pajak yang belum dilunasi.

Tanah dan bangunan merupakan barang komoditi atau merupakan barang ekonomi yang berpengaruh sangat kuat terhadap kehidupan bangsa, Negara, dan penduduknya. Negara sebagai organisasi yang mengatur dan memerintah rakyat serta kehidupan bernegara demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya memiliki kewajiban untuk mengatur tata hidup dan pendayagunaan tanah baik sebagai barang ekonomi maupun tempat tinggal. Untuk itu sudah sejak zaman kerajaan sampai dengan berdirinya Negara, pendayagunaan tanah ini diatur oleh para penguasa atau Negara. Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini tidak lain karena warga Negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti jalan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan merasakan aman dan terlindung. Sarana dan prasarana berupa fasilitas umum tersebut untuk ketersediannya hanya pemerintahlah yang harus bertanggungjawab untuk memenuhinya. Penyediaan kebutuhan seperti jalan, taman, sarana pelayanan umum lainnya memerlukan biaya yang dipungut dari warga Negara atau masyarakat yang memanfaatkan dalam bentuk pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu penerimaan Negara yang dikenakan bagi orang atau badan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. PBB termasuk jenis pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun hasilnya diperuntukan bagi pemerintah daerah. Pengelolaan yang terpusat dimaksudkan sebagai upaya untuk pemeratakan hasil penerimaan PBB yang berasal dari objek yang letaknya di luar wilayah yang menjadi kewenangan daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Kontribusi PBB terhadap kelangsungan pembangunan yang cukup besar tetapi dianggap tidak cukup untuk menopang pembangunan daerah. Hal ini disebabkan karena adanya pembagian pendapatan dengan pemerintah pusat yang artinya tidak seluruhnya pendapatan yang diterima oleh daerah masuk ke dalam kas daerah.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan salah satu organisasi publik yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan di wilayah kerjanya. Setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang didirikan memiliki wilayah kerjanya masing-masing yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP merupakan unit kerja dibawah Kementerian Keuangan Indonesia yang memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang perpajakan.

Efektivitas layanan publik yang diselenggarakan pemerintah mendapat perhatian dari berbagai pihak seperti dari kalangan akademisi maupun praktisi sektor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



publik demi menilai akuntabilitas sektor publik. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna).

Menyadari pentingnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pemerintah, maka penerimaan PBB disetiap KPP Pratama perlu ditingkatkan. Namun pada kenyataannya, setiap orang enggan untuk membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan adanya tunggakan pajak sebagai akibat wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan. Atas adanya penagihan tunggakan PBB ini, KPP Pratama tersebut harus menyediakan lebih banyak waktu, tenaga, serta biaya yang dikeluarkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang PBB terutama mengenai sejauh mana efektifitas pelaksanaan pemungutan PBB. Maka penulis mengambil judul tentang : “ **ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN)**”.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dari tahun 2007 sampai tahun 2010?
3. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dengan menggunakan Surat Himbuan dari tahun 2007 sampai tahun 2010 ?



4. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dengan menggunakan Surat Penagihan Pajak dari tahun 2007 sampai tahun 2010 ?
5. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dengan menggunakan Surat Teguran dari tahun 2007 sampai tahun 2010 ?
6. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dengan menggunakan Surat Paksa dari tahun 2007 sampai tahun 2010 ?
7. Bagaimana cara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kemayoran untuk mengatasi tunggakan atau sulitnya menjalankan penagihan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan?
8. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan melalui program Jemput Bola dari tahun 2007 sampai tahun 2010?

C. Batasan Masalah

Menyadari akan keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, maka untuk dapat lebih mengarahkan penelitian ini ditetapkan batasan masalah yaitu:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dari tahun 2007 sampai tahun 2010?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dengan menggunakan Surat Timbuan dari tahun 2007 sampai tahun 2010 ?



3. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak dari tahun 2007 sampai tahun 2010 ?
4. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dengan menggunakan Surat Teguran dari tahun 2007 sampai tahun 2010 ?
5. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dengan menggunakan Surat Paksa dari tahun 2007 sampai tahun 2010 ?

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis telah menetapkan batasan penelitian agar tujuan penulis dapat tercapai sesuai sasaran. Hal ini dikarenakan penulis mengalami keterbatasan dalam beberapa hal dan terlalu luasnya permasalahan pajak. Batasan penelitian yang akan dibahas adalah:

1. Penulis melakukan penelitian terhadap efektivitas penagihan atas manfaat yang diperoleh Wajib Pajak dari suatu tanah atau bangunan dari tahun pajak 2007 sampai 2010
2. Objek Penelitian yang digunakan penulis adalah proses penagihan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran.
3. Untuk penagihan tunggakan PBB menggunakan Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa, data yang digunakan tidak menggunakan satuan Rupiah melainkan menggunakan jumlah Surat yang diterbitkan dan yang dibayar.



E. Rumusan Masalah

Ⓒ Berdasarkan batasan masalah yang telah dibahas, maka penulis merumuskan masalah menjadi:
 “Apakah penagihan PBB yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran sudah efektif, dan bagaimana tingkat efektivitas penagihan tunggakan PBB menggunakan Surat Himbauan, Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran, dan Surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran untuk tahun pajak 2007 sampai 2010 ?”

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis antara lain:

1. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan tunggakan PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran pada tahun 2007-2010.
2. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan tunggakan PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dengan menggunakan Surat Himbauan dari tahun 2007 sampai tahun 2010.
3. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan tunggakan PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak dari tahun 2007 sampai tahun 2010.
4. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan tunggakan PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dengan menggunakan Surat Teguran dari tahun 2007 sampai tahun 2010.
5. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan tunggakan PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dengan menggunakan Surat Paksa dari tahun 2007 sampai tahun 2010.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



G. Manfaat Penelitian

1. **Bagi Pemerintah (fiskus).**

Menjadi bahan masukan untuk pemerintah dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya dan dapat menambah informasi dalam menangani penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di masing-masing daerah untuk menunjang efektifitas dalam pengelolaan PBB.

2. **Bagi Wajib Pajak**

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu para Wajib Pajak dalam memberikan gambaran yang cukup objektif mengenai pentingnya pajak bumi dan bangunan. Sehingga para Wajib pajak dapat mempunyai kesadaran sebagai Wajib Pajak.

3. **Bagi Penulis**

Hasil penelitian yang diadakan diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi penulis dalam melihat perkembangan yang ada dalam perpajakan Indonesia khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

4. **Bagi peneliti lain**

Dapat dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian sejenis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.